

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448 http://www.ums.ac.id E-mail: ums@ums.ac.id.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA NOMOR: 155/II/2017

TENTANG

PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Menimbang

- Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan Tugas Akhir sebagai karya ilmiah yang dapat mengangkat reputasi Universitas;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir;
 - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam menghasilkan luaran Tugas Akhir;
 - d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusan Rektor.

Mengingat

- Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 4. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - 5. Surat Edaran Kemenristek Dikti Nomor: 444/B/SE/2016;
 - 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014-2018.

Memutuskan:

KETENTUAN TENTANG PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- 1. Syarat kelulusan mahasiswa menempuh studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah wajib lulus mata kuliah Tugas Akhir.
- 2. Tugas akhir bagi mahasiswa Strata-1 (S-1) berupa Skripsi dengan luaran wajib artikel publikasi ilmiah hasil penelitian atau perancangan atau pengembangan bisnis.
- 3. Tugas akhir bagi mahasiswa Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3) berupa tesis dan disertasi dengan luaran wajib artikel publikasi ilmiah.
- 4. Tugas Akhir sebagaimana dimaksud adalah hasil karya ilmiah mahasiswa yang merupakan bagian integral dari kurikulum yang berlaku di lingkungan UMS.
- 5. Pengkategorian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 ditentukan oleh kepioneran, kebaruan, lingkup kajian, objek kajian, kedalaman pemaparan, ketajaman analisis, dukungan literatur sumber primer, dan kecanggihan metode penelitian yang digunakan, serta luaran yang dihasilkan.
- 6. Dosen pembimbing adalah dosen di lingkungan UMS yang telah memenuhi kualifikasi akademik sebagai pembimbing, yaitu minimal berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S-2 dan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebagai pembimbing Skripsi; berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional Lektor atau berpendidikan S3 dan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebagai pembimbing Tesis; dan berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional Guru Besar atau memiliki publikasi internasional bereputasi sebagai pembimbing utama Disertasi.

Pasal 2 PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN

- Setiap mahasiswa S-1 yang menempuh mata kuliah Tugas Akhir dibimbing oleh satu dosen pembimbing, dan untuk pembimbing Tesis serta Disertasi diatur dalam ketentuan terpisah.
- Selama proses pembimbingan, mahasiswa berkonsultasi secara efektif dengan dosen pembimbing minimal 12 (dua belas) kali pertemuan.
- 3. Dosen dan mahasiswa diwajibkan untuk mengisi jurnal pembimbingan dan/atau kartu kontrol pelaksanaan pembimbingan.

- 4. Pembimbingan Tugas Akhir berlangsung selama 1 (satu) semester dan apabila dalam semester tersebut belum selesai, dapat melanjutkan untuk 1 (satu) semester berikutnya dengan tetap menempuh kredit mata kuliah Tugas Akhir; pembimbingan tesis maksimal 4 (empat) semester; dan pembimbingan disertasi maksimal 5 (lima) semester.
- 5. Dalam hal mahasiswa tidak selesai karena tindakan yang ditengarai melanggar prinsip-prinsip akademik (plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi/ pencurian/ manipulasi data/ atau sejenisnya) maka kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk memperbaiki tugas akhir dan dianggap mengulang dari awal. Kasus pelanggaran tetap ditindaklanjuti dalam Sidang Komisi Disiplin Mahasiswa.
- 6. Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh dan atas persetujuan Program Studi/ Fakultas apabila mahasiswa penempuh tugas akhir mengalami hambatan yang bersifat substansial maupun teknis pembimbingan.
- 7. Pengelolaan pelaksanaan pembimbingan tugas akhir dilakukan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UMS.
- 8. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/ Wakil Dekan/ Sekretaris Program Studi II/ Sekretaris Program Studi bertugas untuk pengelolaan pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir.

Pasal 3 LUARAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

- Luaran wajib Tugas Akhir hasil penelitian berupa artikel publikasi ilmiah berjumlah 10–15 halaman (huruf arial/ times new roman 12 pt, spasi 1,5, untuk abstrak 1 spasi) dengan menyesuaikan gaya selingkung yang lain di masing-masing program studi.
- 2. Luaran Tugas Akhir berupa perancangan atau pemagangan atau pengembangan bisnis di atur dalam ketentuan terpisah.
- Artikel publikasi sebagai hasil tugas akhir disusun berdasarkan data dan dokumentasi aktivitas kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa yang menjadi kekayaan data universitas/ fakultas/ program studi.
- 4. Jumlah publikasi yang dihasilkan dari Tugas Akhir S1, S2, dan S3 sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel ilmiah.
- Untuk meningkatkan mutu artikel publikasi Tugas Akhir, mahasiswa diwajibkan mengacu jurnal ilmiah internasional sekurang-kurangnya 5 (lima) artikel bagi mahasiswa S-1, 20 (dua puluh) artikel bagi mahasiswa S-2 (Tesis), dan 50 (lima puluh) artikel bagi mahasiswa S-3 (Disertasi).

- Untuk mengangkat jumlah sitasi karya publikasi civitas akademika UMS, maka setiap artikel publikasi luaran tugas akhir dwajibkan sekurang-kurangnya mengacu 2 (dua) artikel publikasi yang ditulis oleh civitas akademika UMS di luar tim penulis.
- 7. Artikel internasional yang diacu sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) artikel terbaru (terbit maksimal 1 tahun sebelum penulisan) dan ditambah 1 (satu) artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah nasional di lingkungan UMS.
- 8. Artikel publikasi ilmiah hasil Skripsi wajib dipublikasikan dalam *e-paper* atau *e-journal* atau jurnal nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta atau **dapat** dipublikasikan di jurnal nasional atau jurnal internasional lainnya.
- 9. Artikel publikasi ilmiah hasil Tesis wajib dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional/ jurnal internasional bereputasi.
- 10. Artikel publikasi ilmiah hasil Disertasi wajib dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
- 11. Berkaitan dengan capaian luaran artikel ilmiah atas hasil Tugas Akhir sebagaimana dimaksud, program studi, perpustakaan, dan LPPI memfasilitasi akses *e-paper/e-journal/* publikasi ilmiah lainnya dengan mempertimbangkan pengelompokan subrumpun keilmuan program studi yang dimilikinya.
- 12. Artikel publikasi ilmiah hasil Tugas Akhir dapat dinilai dan dipublikasikan di *e-paper* atau *e-journal* atau publikasi ilmiah lainnya setelah dinyatakan bebas plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi yang difilter dengan perangkat lunak turnitin;
- 13. Publikasi artikel ilmiah hasil Tugas Akhir pada *e-paper* atau *e-journal* atau publikasi ilmiah lainnya merupakan syarat untuk wisuda.
- 14. Bagi mahasiswa S-3 diwajibkan untuk mempublikasikan buku seri monograf hasil disertasi.

Pasal 4 PENILAIAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

- Setelah mahasiswa menyusun artikel publikasi, maka dilakukan ujian terhadap pelaksanaan mata kuliah Tugas Akhir.
- 2. Penguji Tugas Akhir S-1 terdiri dari dosen pembimbing dan dua orang penguji.
- Komponen penilaian tugas akhir sekurang-kurangnya mencakup aspek:

 (a) orisinalitas karya/gagasan/permasalahan,
 (b) kesungguhan dan keseriusan dalam pembimbingan,
 (c) substansi materi,
 (d) tata tulis tugas akhir, dan (e) kemampuan mempertahankan tugas akhir.
- Mahasiswa yang diwajibkan mengulang ujian Tugas Akhir dikenakan pembiayaan 50% dari biaya Tugas Akhir.

- 5. Ujian akhir untuk Tesis dan Disertasi diatur dalam ketentuan tersendiri.
- 6. Nilai tugas akhir mengacu norma penilaian yang diatur oleh UMS.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

- 1. Pembiayaan untuk pelaksanaan proses pembimbingan Tugas Akhir S1 ekuivalen dengan perkuliahan 3 SKS.
- 2. Komponen pembiayaan untuk pelaksanaan ujian tugas akhir diatur dalam ketentuan terpisah.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- 1. Ketentuan ini merupakan perbaikan terhadap SK Rektor 037/II/2016 dan akan ditinjau dan diperbaiki apabila dinilai tidak sesuai.
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik mengeluarkan kebijakan teknis terkait pelaksanaan proses pembimbingan.

Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal 06 September 2017 M 12 Dzulhijjah 1438 H

Rektor,

PDr. Sofyan Anif, M.Si. NIDN 0625066301

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua BPH;
- 2. Yth. Wakil Rektor;
- 3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- 4. Yth. Ketua Lembaga/Ka. Biro/Ka. Unit;
- 5. Arsip.